

No. : 104/UEK.3/1969.

Djakarta, 17 Djuni 1969.

MENTRI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA.

Telah membatja :

Surat Kepala DPE/_J.II.Sp./11 beserta lampiran-lampirannya yang memuat usul pembukaan Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (S.M.E.A.) Negeri di Karawang Dati I Djawa Barat. /_tgl. 10 Djuni 1969 No.084/DPE.

Menimbang bahwa ;

1. Untuk memenuhi kehendak masyarakat serta hasrat para pelajar yang hendak melanjutkan pelajarannya ke sekolah kedjuruan bagian pendidikan S.M.E.A perlu dibuka S.M.E.A. Negeri di Karawang Dati I Djawa Barat.
2. Sjarat-sjarat yang diperlukan untuk kelantjaraan penyelenggaraan sekolah tsb. dapat dipenuhi.
3. Berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, perlu membuka S.M.E.A. Negeri di Karawang Dati I Djawa Barat.

Mengingat ;

1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 dan pasal 32 tentang hak warga Negara mendapat pengadjaran dan Pendidikan.
2. Undang-undang no. 12 tahun 1954 tentang dasar-dasar Pendidikan dan Pengadjaran di sekolah;
3. Undang-undang no. 32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya terakhir tentang mendirikan dan menjelenggarakan sekolah-sekolah landjutan negeri;
4. Surat Keputusan Menteri P.P. dan K. tanggal 21 Djanuari 1952 no.2512/Kab. tentang penetapan nama-nama sekolah/ Kursus di seluruh Indonesia dengan segala perubahan dan tambahannya;
5. Psal II aturan peralihan Undang-undang Dasar 1945;
6. Keputusan Presidium Kabinet tanggal 3 Nopember 1966 Nomor 75/U/Kop/11/1966;
7. Rentjana perluasan pendidikan dan Pergadjaran Dept. P dan K khusus mengenai Pendidikan S.M.E.A.;
8. Keputusan Direktur Djendral Pendidikan Dasar Dept. P dan K. tanggal 25 April 1967;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1969 membuka Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Negeri di Karawang, Dati I. Djawa Barat.

dengan tjtak akan lebih

1. SMEA Negeri di Karawang mempunyai Panitia yang telah ditetapkan oleh Panitia dan Pemerintah setempat dan yang akan melengkapkannya hingga menjadi satu (1) unit sebagai yang telah ditetapkan oleh Dept. P dan K yaitu :

18 (delapan belas) ruangan kelas, 1 (satu) ruangan Kepala Sekolah, 1 (satu) ruangan Guru, 1 (satu) ruangan Tata Usaha, 1 (satu) Asja, 1 (satu) ruangan Mesintik, 1 (satu) ruangan Praktok, 1 (satu) Gudang, 2 (dua) W.C. dan Kamar mandi, 1 (satu) rumah pendjaga, dan 1 (satu) Lapangan Olah Raga.

2. SMEA Negeri di Karawang mempergunakan mobiler dan alat-alat pelajaran yang telah disediakan oleh Panitia dan Pemerintah setempat dan yang akan melengkapkannya.

Cedung.....